

Dosen Pengampu		Budi Hermono, S.H., M.H. Dita Perwitasari, S.H., M.Kn. Astrid Amidiaputri Hasyati, SH., M.Kn.					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dasar hukum perkawinan dan keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu menjelaskan :dasar hukum perkawinan dan keluarga 2. pengertian perkawinan dan keluarga 3. asas-asas hukum perkawinan 4. tujuan perkawinan 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	2 X 50		<p>Materi: konsep-konsep dasar hukum perkawinan dan keluarga Pustaka: Moch Isnaeni.2016. <i>Hukum Perkawinan Indonesia</i>. Bandung: Refika Aditama</p>	7%
2	Mahasiswa memahami syarat-syarat sahnya perkawinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu menjelaskan :syarat intern perkawinan 2. syarat ekstern perkawinan 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	2 X 50	Diskusi daring tentang kasus perkawinan dan keluarga di Indonesia	<p>Materi: syarat-syarat sahnya perkawinan Pustaka: Soemiyati.1986. <i>Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan</i>. Yogyakarta: Liberty.</p>	8%
3	Mahasiswa memiliki kemampuan memahami kewajiban dan hak antara suami dan isteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu menjelaskan :Penormaan hak suami dan isteri dalam peraturan perundang-undangan. 2. Penormaan kewajiban suami dan isteri dalam peraturan perundang-undangan 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	2 X 50	Diskusi daring tentang kasus perkawinan dan keluarga di Indonesia	<p>Materi: kewajiban dan hak antara suami dan isteri Pustaka: Soemiyati.1986. <i>Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan</i>. Yogyakarta: Liberty.</p>	8%

4	Mahasiswa memiliki kemampuan memahami batalnya perkawinan	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mahasiswa mampu menjelaskan :batalnya atau dapat dibatalkannya perkawinan 2.alasan dibatalkannya perkawinan 3.yang berhak menuntut batalnya perkawinan 4.akibat pembatalan perkawinan (suami dan isteri yang beritikad baik, salah satu suami atau isteri yang beritikad baik, suami dan isteri yang beritikad buruk) 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Praktik / Unjuk Kerja</p>	2 X 50	Diskusi daring tentang kasus perkawinan dan keluarga, Analisis tulisan tentang hukum perkawinan	<p>Materi: batalnya atau dapat dibatalkannya perkawinan</p> <p>Pustaka: <i>Soetjo Prawirohamidjojo.1988.Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia.Surabaya:Airlangga University Press</i></p>	1%
5	Mahasiswa memiliki kemampuan memahami batalnya perkawinan	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mahasiswa mampu menjelaskan :batalnya atau dapat dibatalkannya perkawinan 2.alasan dibatalkannya perkawinan 3.yang berhak menuntut batalnya perkawinan 4.akibat pembatalan perkawinan (suami dan isteri yang beritikad baik, salah satu suami atau isteri yang beritikad baik, suami dan isteri yang beritikad buruk) 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	2 X 50	Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Penilaian Portofolio, Praktik / Unjuk Kerja	<p>Materi: batalnya atau dapat dibatalkannya perkawinan</p> <p>Pustaka: <i>Soetjo Prawirohamidjojo.1988.Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia.Surabaya:Airlangga University Press</i></p>	8%
6	Mahasiswa memiliki kemampuan memahami kedudukan anak dalam perkawinan	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mahasiswa mampu menjelaskan : Konsep anak sah 2.Konsep anak luar kawin 3.Konsep pengangkatan anak (pihak yang harus menyetujui, pihak yang boleh mengangkat anak, syarat-syarat pengangkatan anak, akibat hukum pengangkatan anak) 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	2 X 50	Penugasan online pada pertemuan ini memungkinkan dan dapat dilaksanakan melalui pembuatan analisis konsep dalam Hukum Perkawinan dan Keluarga berdasarkan studi kasus yang diberikan. Mahasiswa diminta untuk menyajikan hasil analisis secara tertulis dan menjelaskannya dalam forum diskusi online.	<p>Materi: kedudukan anak dalam perkawinan</p> <p>Pustaka: <i>Ali Afandi1997.Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian.Jakarta:Rineka Cipta.</i></p>	8%

7	Mahasiswa memiliki kemampuan memahami hak dan kewajiban antara orang tua dan anak	1.Mahasiswa mampu menjelaskan : kewajiban orang tua 2.kewajiban anak	Kriteria: 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Praktik / Unjuk Kerja	2 X 50	Penugasan Esai Analisis Konsep Hukum Perkawinan dan Keluarga	Materi: hak dan kewajiban antara orang tua dan anak Pustaka: <i>Ali Afandi 1997.Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian.Jakarta:Rineka Cipta.</i>	1%
8	Ujian Sub Sumatif dengan materi pertemuan satu sampai dengan ketujuh	Ujian Sub Sumatif dengan materi pertemuan satu sampai dengan ketujuh	Kriteria: 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Tes	2 X 50	Diskusi daring tentang studi kasus perkawinan dan keluarga	Materi: materi pertemuan satu sampai dengan ketujuh Pustaka: <i>Ali Afandi 1997.Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian.Jakarta:Rineka Cipta.</i>	10%
9	Mahasiswa memiliki kemampuan memahami perkawinan campuran	1.Mahasiswa mampu menjelaskan :Konsep perkawinan campuran 2.Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan campuran 3.Akibat hukum perkawinan campuran	Kriteria: 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah dan Diskusi 2 X 50		Materi: perkawinan campuran Pustaka: <i>Moch Isnaeni.2016.Hukum Perkawinan Indonesia.Bandung:Refika Aditama</i>	8%
10	Mahasiswa memiliki kemampuan memahami perkawinan campuran	1.Mahasiswa mampu menjelaskan :Konsep perkawinan campuran 2.Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan campuran 3.Akibat hukum perkawinan campuran	Kriteria: 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah dan Diskusi 2 X 50		Materi: perkawinan campuran Pustaka: <i>Moch Isnaeni.2016.Hukum Perkawinan Indonesia.Bandung:Refika Aditama</i>	8%

11	Mahasiswa memahami harta yang ada dalam perkawinan	<p>1. Mahasiswa mampu menjelaskan : Hak dan kewajiban suami isteri terhadap harta perkawinan (percampuran harta perkawinan, pemisahan harta perkawinan dan pengurusan harta pribadi suami isteri)</p> <p>2. Pembubaran persatuan harta perkawinan (penyebab bubarnya harta perkawinan, hak pelepasan atas pembubaran harta persatuan, akibat hukum bubarnya persatuan harta karena kematian)</p>	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang <p>Bentuk Penilaian : Penilaian Portofolio</p>	Ceramah dan Diskusi 2 X 50		<p>Materi: Pembubaran persatuan harta perkawinan (penyebab bubarnya harta perkawinan, hak pelepasan atas pembubaran harta persatuan, akibat hukum bubarnya persatuan harta karena kematian)</p> <p>Pustaka: Moch Isnaeni. 2016. <i>Hukum Perkawinan Indonesia</i>. Bandung: Refika Aditama</p>	1%
12	Mahasiswa memahami harta yang ada dalam perkawinan	<p>1. Mahasiswa mampu menjelaskan : Hak dan kewajiban suami isteri terhadap harta perkawinan (percampuran harta perkawinan, pemisahan harta perkawinan dan pengurusan harta pribadi suami isteri)</p> <p>2. Pembubaran persatuan harta perkawinan (penyebab bubarnya harta perkawinan, hak pelepasan atas pembubaran harta persatuan, akibat hukum bubarnya persatuan harta karena kematian)</p>	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Penilaian Portofolio, Praktik / Unjuk Kerja</p>	Ceramah dan Diskusi 2 X 50		<p>Materi: Pembubaran persatuan harta perkawinan (penyebab bubarnya harta perkawinan, hak pelepasan atas pembubaran harta persatuan, akibat hukum bubarnya persatuan harta karena kematian)</p> <p>Pustaka: Ali Afandi 1997. <i>Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian</i>. Jakarta: Rineka Cipta.</p>	5%
13	Mahasiswa memiliki kemampuan memahami perjanjian kawin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu menjelaskan : Dasar hukum perjanjian kawin 2. Konsep perjanjian kawin 3. Bentuk perjanjian kawin 4. Isi perjanjian kawin 5. Hutang pribadi 6. Hutang rumah tangga 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	Ceramah dan Diskusi 2 X 50		<p>Materi: Konsep perjanjian kawin</p> <p>Pustaka: Soemiyati. 1986. <i>Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan</i>. Yogyakarta: Liberty.</p>	8%

14	Mahasiswa memiliki kemampuan memahami putusan perkawinan	1.Mahasiswa mampu menjelaskan :cara putusnya perkawinan (kematian, perceraian, keputusan pengadilan) 2.alasan perceraian 3.tata cara perceraian 4.akibat perceraian	Kriteria: 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah dan Diskusi 2 X 50		Materi: putusnya perkawinan (kematian, perceraian, keputusan pengadilan) Pustaka: Moch Isnaeni.2016.Hukum Perkawinan Indonesia.Bandung:Refika Aditama	8%
15	Mahasiswa memiliki kemampuan memahami putusan perkawinan	1.Mahasiswa mampu menjelaskan :cara putusnya perkawinan (kematian, perceraian, keputusan pengadilan) 2.alasan perceraian 3.tata cara perceraian 4.akibat perceraian	Kriteria: 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Penilaian Praktikum	Ceramah dan Diskusi 2 X 50		Materi: putusnya perkawinan (kematian, perceraian, keputusan pengadilan) Pustaka: Moch Isnaeni.2016.Hukum Perkawinan Indonesia.Bandung:Refika Aditama	1%
16	Ujian Sumatif dengan materi dari pertemuan satu sampai dengan ketujuh dan kesembilan sampai dengan kelimabelas	Ujian Sumatif dengan materi dari pertemuan satu sampai dengan ketujuh dan kesembilan sampai dengan kelimabelas	Kriteria: 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang Bentuk Penilaian : Tes	2 X 50	Diskusi daring tentang studi kasus evaluasi dalam hukum perkawinan dan keluarga	Materi: materi dari pertemuan satu sampai dengan ketujuh dan kesembilan sampai dengan kelimabelas Pustaka: Moch Isnaeni.2016.Hukum Perkawinan Indonesia.Bandung:Refika Aditama	10%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	71%
2.	Penilaian Portofolio	3.5%
3.	Penilaian Praktikum	1%
4.	Praktik / Unjuk Kerja	4.5%
5.	Tes	20%
		100%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.

8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 15 November 2024

Koordinator Program Studi S1 Ilmu
Hukum



Vita Mahardhika, S.H., M.H.
NIDN 0009028308

UPM Program Studi S1 Ilmu
Hukum



Elisabeth Septin Puspoayu, S.H.,
M.H.
NIDN 0017098801

File PDF ini digenerate pada tanggal 13 April 2025 Jam 14:21 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa

